

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 69/PMK.03/2022
TENTANG : PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI
FINANSIAL

A. CONTOH PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/PASAL 26 ATAS BUNGA PINJAMAN YANG DIBAYARKAN PENERIMA PINJAMAN MELALUI PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM YANG TERDAFTAR DAN/ATAU BERIZIN PADA OJK

PT A melakukan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan melalui FT B, yang merupakan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam status berizin pada Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman PT A dibiayai oleh FT C sebesar Rp20.000.000,00 dan Z Ltd (*resident* Singapura) sebesar Rp30.000.000,00. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan. Besaran bunga pinjaman yang harus dibayar oleh PT A setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (2% per bulan dari total pinjaman).

Z Ltd tidak menyerahkan Surat Keterangan Domisili kepada PT B.

PT B mengenakan biaya administrasi kepada penerima pinjaman sebesar Rp2.000.000,00 dan kepada pemberi pinjaman sebesar 0, 1% dari jumlah bunga pinjaman yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman.

1. PT A tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman yang dibayarkan melalui PT B.
2. Besaran bunga pinjaman yang dibayarkan setiap bulan kepada pemberi pinjaman:
 - a. PTC = $(20.000.000/50.000.000) \times Rp1.000.000,00$
= Rp400.000,00
 - b. Z Ltd = $(30.000.000/50.000.000) \times Rp1.000.000,00$
= Rp600.000,00
3. PT B wajib melakukan pemotongan atas pembayaran bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman, yaitu:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada PT C sebesar 15% x Rp400.000,00 = Rp60.000,00;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 26 kepada Z Ltd sebesar 20% x Rp600.000,00 = Rp120.000,00.
4. Dalam hal PT C memberikan pinjaman melalui PT B kepada penerima pinjaman lainnya selain PT A, PT B dapat membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan atas nama PT C untuk seluruh penghasilan bunga yang diterima PT C dalam 1 (satu) masa pajak. Ketentuan yang sama berlaku untuk Z Ltd.
5. Atas penghasilan biaya administrasi yang diterima PT B dari penerima pinjaman (PT A) dan pemberi pinjaman (PT C dan Z Ltd) tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan. Atas penghasilan dimaksud wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PT B.

B. CONTOH PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/PASAL 26 ATAS BUNGA PINJAMAN YANG DIBAYARKAN PENERIMA PINJAMAN SELAIN MELALUI PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM YANG TERDAFTAR DAN/ATAU BERIZIN PADA OJK

PT A melakukan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan melalui PT D, yang merupakan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam yang tidak terdaftar dan/atau tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman PT A dibiayai oleh PT E sebesar Rp20.000.000,00 dan Y Ltd (*resident* Malaysia) sebesar Rp30.000.000,00. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan. Besaran bunga yang harus dibayar oleh PT A setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (4% per bulan dari total pinjaman).

Y Ltd tidak menyerahkan Surat Keterangan Domisili.

PT D mengenakan biaya administrasi kepada penerima pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 dan kepada pemberi pinjaman sebesar 10% dari bunga yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman.

1. PT A wajib melakukan pemotongan PPh atas pembayaran:
 - a. bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman yang dibayarkan melalui PT D; dan
 - b. biaya administrasi kepada PT D.
2. Besaran bunga pinjaman yang dibayarkan setiap bulan kepada pemberi pinjaman:
 - a. PT E = $(20.000.000/50.000.000) \times Rp2.000.000,00$
= Rp800.000,00
 - b. YLtd = $(30.000.000/50.000.000) \times Rp2.000.000,00$
= Rp1.200.000,00
3. PT A wajib melakukan pemotongan atas pembayaran bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman, yaitu:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada PT E sebesar 15% x Rp800.000,00 = Rp120.000,00;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 26 kepada Y Ltd sebesar 20% x Rp1.200.000,00 = Rp240.000,00.
4. PT A melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas biaya administrasi yang dibayarkan kepada PT D sebesar 2% x Rp3.000.000,00 = Rp60.000,00
5. PT E melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas biaya administrasi yang dibayarkan kepada PT D sebesar 2% x 10% x Rp800.000,00 = Rp1.600,00.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001